BATAS DESA - DESA ARUNG PARAK - KECAMATAN TANGARAN - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 75, BD 2025/NO. 75, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 75 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA ARUNG PARAK KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas.

 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan tertib administrasi pemerintahan terhadap batas wilayah Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dengan desa-desa tetangga di Kecamatan Tangaran dan Paloh serta batas pantai Laut Natuna.

- Adapun dasar Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berkut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang termuat dalam Peraturan tentang Penetapan dan penegasan garis batas Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalimantan (Kecamatan Paloh);
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalimantan (Kecamatan Paloh), Desa Merabuan, dan Desa Merpati (Kecamatan Tangaran);
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pancur (Kecamatan Tangaran);
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arung Medang (Kecamatan Tangaran) dan Laut Natuna.Uraian teknis garis batas kartometrik yang menghubungkan titik-titik koordinat batas menyusuri garis pantai Laut Natuna, muara Sungai H. Jawi, tepi Jalan Raya Pancur, persil sawah/kebun kelapa, tepi parit sanen, serta Sungai Mungguk Datar (Lampiran I).
 5. Penetapan total luas wilayah Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran adalah seluas kurang lebih 666,83 hektare.
 6. Jaminan kepastian hukum bahwa penetapan peta batas desa ini tidak menghapus atau menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak keperdataan lainnya milik masyarakat.
 7. Penyajian Peta Batas Desa skala 1:15.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan **:** Peraturan Bupati ini ditetapkan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.